

ABSTRAK

Formulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ketentuannya merujuk pada KUHP Bab XVI tentang Penghinaan. Kedua undang-undang tersebut merupakan *lex specialis* dari KUHP namun formulasinya memiliki ketidaksesuaian dengan KUHP dan adanya beberapa kekurangan terkait kriteria pencemaran nama baik dan perumusan objeknya. Penulisan ini menguraikan tentang pembaruan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik mengingat saat ini marak tindak pidana pencemaran nama baik yang sangat rentan bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, kritik maupun penyebaran informasi terutama melalui media sosial maka diperlukan formulasi dalam KUHP maupun undang-undang yang dapat mengakomodir secara jelas dan maksimal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan meneliti perundangan yang berlaku dan bahan kepustakaan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam formulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Berdasarkan penelitian pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat melingkupi seluruh jenis penghinaan dalam KUHP. Hanya saja formulasinya perlu disempurnakan dan disesuaikan antara keduanya dengan memperhatikan nilai Pancasila, budaya hukum, serta perbandingan beberapa negara. Reformulasi yang dilakukan meliputi memberikan perbedaan antara penghinaan sebagai kualifikasi dengan jenisnya, objek, serta memberikan kriteria yang lebih khusus.

Kata Kunci: Reformulasi, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

ABSTRACT

*The formulation towards criminal defamation through social media in Indonesia is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which the provisions refer to the Criminal Code Chapter XVI concerning Insult. Both laws are *lex specialis* of the Criminal Code but their formulations are inconsistent with the Criminal Code and there are several deficiencies related to the criteria for defamation and the formulation of its object. This writing describes reform of the criminal act of defamation vulnerable to contact with freedom of speech, criticism and dissemination of information especially through social media, requires a formulation in the Criminal Code and laws that can clearly and optimally accommodate it. The approach method used in this research is a normative juridical approach, by examining applicable laws and literature with analytical descriptive research specification to explain and analyze problems in the formulation of criminal defamation through social media. Based on research on the regulation of defamation in Law Number 11 of 2008 and Law Number 19 of 2016 it can cover all types of insults in the Criminal Code. But the formulation needs to be improved and adjusted between the Criminal Code and the laws by taking the values of Pancasila, legal culture, and the comparison of several countries. The reformulation included giving a distinction between insult as a qualification and its type, object, and providing more specific criteria.*

Keyword: Reformulation, Criminal Defamation, Social Media